ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM UPAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

PEPI JUSRIYANTI
NIM. 1611130038

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/ 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Pepi Jusriyanti, Nim 1611130038 dengan judul: **"Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan dan Relevansinya Terhadap Sistem Upah di Indonesia"**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2020 M
Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Asnaini, MA.	**Amimah Oktarina, ME.**
NIP. 197304121998032003	**NIP. 199210212018012001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMANPENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan dan Relevansinya Terhadap Sistem Upah di Indonesia"** oleh Pepi Jusriyanti, NIM. 1611130038 Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Januari 2021 M/16 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberigelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 15 Febuari 2021 M
3 Rajab 1442 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua	**Sekretaris**
Miti Yarmunida, M.Ag	Amimah Oktarina, ME
NIP. 197705052007102002	NIP. 199210212018012001
Penguji I	**Penguji II**
Miti Yarmunida, M.Ag	Debby Arisandi, MBA
NIP. 197705052007102002	NIP. 198609192019032012

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan dan Relevansi-Nya Terhadap Sistem Upah di Indonesia". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecualikutipan secara tertulis dengan jelas dan diacantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan tersebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemunian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainyasesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2020 M
Rabuil Ahir 1441 H
Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
8D2D7AHF841949163
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Pepi Jusriyanti
NIM. 1611130038

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ ٦ ﴾فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿ ٧ ﴾وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿ ٨ ﴾

Artinya :

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada tuhanmu lah engkau berharap"

(QS Al-Insyirah, 6-8)

لَهُ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

Artinya :

Bagi manusia ada malaikat-malikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah sesungguhnya Allah merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia

(QS. Ar-Rad, 11)

ABSTRAK

Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan dan Relevansinya Terhadap Sistem Upah DiIndonesia
Oleh Pepi Jusriyanti, NIM 1611130038

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan dan relevansi terhadap sistem upah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian kepustakaan *(Library Research)* dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi langkah-langkahnya yaitu menetukan tujuan yang ingin dicapai, mengkhususkan unit yang akan dianalisis, mencari data yang relevan, membangun hubungan konseptual dan merumuskan kategori yang relevan untuk diteliti. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa distribusi pendapatan menurut Muhammad Abdul Mannan penyaluran harta kepada yang berhak menerimanya harus secara adil dan mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. hal ini sejalan dengan sistem upah yang sudah diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci*: Muhammad Abdul Mannan, Distribusi Pendapatan, Sistem Upah Di Indonesia*

ABSTRACT

Analysis of Muhammad Abdul Mannan's Thought About Income Distribution and its relevance to the wage system in Indonesia
Oleh Pepi Jusriyanti, NIM 1611130038

This study aims to determine Muhammad Abdul Mannan's thoughts about income distribution and its relevance to the wage system in Indonesia. This research used a qualitative descriptive approach and library research which the data source used is secondary data taken from books, articles and journals related to the problem under study. The data processing technique used in this research is content analysis, the steps are determining the objectives to be achieved, specifying the unit to be analyzed, looking for relevant data, building conceptual relationships and formulating relevant categories to be studied. From the results of this study, it is found that the distribution of income according to Muhammad Abdul Mannan, the distribution of assets to those entitled to receive it must be fair and achieve the welfare of the entire community. this is in line with the wage system that has been implemented in Indonesia.

Keywords*: Muhammad Abdul Mannan, Income Distribution, Wage System in Indonesia*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah'hirobbil Alamin Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan Dan Relevansi Terhadap Sistem Upah Di Indonesia".** Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah bejuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah sabar dalam memberikan pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Eka Sri Wahyuni SE, MM. Ketua Kaprodi Ekonomi Islam yang telah sabar memberikan pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Amimah Otariani, M.E. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua Orang tuaku Bapak Pihin dan Ibu Sinarti yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serts memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Desember 2020M
Rabiul Akhir 1442H

Pepi Jusriyanti
Nim. 1611130038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu 6
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 15

BAB II KAJIAN TEORI
A. Pengertian Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam 17
B. Sistem Distribusi Pendapatan 20
C. Prinsip Distribusi Pendapatan 23
D. Instrumen Distribusi Pendapatan 28
E. Tujuan distribusi pendapatan 32
F. Dampak Distribusi Pendapatan 34
G. Sistem Upah di Indonesia 36
H. Bentuk-Bentuk Upah 39
..... **BAB**
III BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUL MANNAN
A. Riwayat Hidup 41

B. Pendidikan Muhammad Abdul Mannan 41
C. Karya Muhammad Abdul Mannan 45
D. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan..... 46

.....BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan..... 51
B. Relevansi Distribusi Pendapatan Muhammad Abdul Mannan Dengan sistem upah di Indonesia 62

.....BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 69
B. Saran-Saran..... 70

.....DAF TAR PUSTAKA
.....LA MPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Halaman Pengesahan
Lampiran	2	Surat Penunjukan Pembimbing
Lampiran	3	Surat Perubahan Judul
Lampiran	4	Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran	5	Catatan Perbaiki Seminar Proposal
Lampiran	6	Lembar ACC Judul
Lampiran	7	Lembar Bimbingan Skripsi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari yang empunya kepada pihak yang berhak menerimanya baik melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.[1]

Distribusi pendapatan yang merata merupakan Keadilan pembagian rezeki dari hasil mengelola sumber daya baik alam maupun manusia dari suatu negara adalah dimana pendapatan yang diperoleh dapat dinikmati secara merata oleh rakyatnya dalam arti distribusi pembagian pendapatan yang relatif adil, artinya sebagaian pendapatan negara dinikmati oleh sebagian besar golongan masyarakat dalam perekonomian tersebut. Dengan meratanya pembagian pendapatan diharapkan tingkat konsumsi masyarakat juga relatif lebih baik.[2]

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di Negara yang maju maupun Negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk di tinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah

[1]Ummi Kalsum, "*Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*", (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2018), h. 42

[2]Iskandar Putong, *Ekonomi Makro*: *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 14

dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai macam aspek yang ada.[3]

Hal ini didukung dengan fitrah manusia yang dianugerahkan dengan berbagai perbedaan skill dan kemampuan. Perbedaan dan kesenjangan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang natural (alami). Terjadi kesenjangan ini karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda. Berbeda dari isi kemampuan, ras, suku bangsa, bakat, minat, keterampilan dan lain-lain. Perbedaan ini tentu akan melahirkan perbedaan dan akan melahirkan perbedaan dari sisi kinerja dan performa sebagai manusia. lahirlah beragam jenis aktifitas kerja dan usaha. Yang tidak berbeda adalah derajat suci (fitrah) manusia ketika dilahirkan. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW. Secara tegas menyatakan bahwa "tidaklah setiap bayi yang dilahirkan kedunia ini melainkan ia berada dalam keadaan suci (fitrah)". (HR Muslim).[4]

Menurut Naqvi pendistribusian pendapatan yang adil haruslah ditafsirkan dalam konteks yang dinamis. Ini dilakukan agar pemerataan distribusi pada hari ini lebih rendah dari hari kemarin. Sebagai aturan pemerataan, distribusi yang tidak merata mungkin dapat diterima, jika pemerataan distribusi dapat menaikkan tingkat kesejahteraan dimasa yang akan datang. Dengan demikian, keadilan distribusi merupakan suatu kondisi

[3]Tiffany Kalalo, "Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, No. 01, Tahun 2016, Kolom16, h. 816

[4]Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kecana, 2017), h. 132

yang tidak memihak pada satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan menjadi kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi islam.[5]

Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden atau kejadian buruk bagi kehidupan.[6]sebagai prasyarat kesenjahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam.[7]Di sini, Al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.

Allah SWT berfirman: surat al-Hashr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul,*[8] *kaum kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, Apa yang diberikan Rasul*

[5]Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: KENCANA, 2017), h. 135

[6]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*,,(Yogyakarta: Ekonisia, 2007) h. 232

[7]Anita Rahmawaty, "*Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distribusi*, (Jurnal Umum, Vol. 1, No. 1, Juni 2013), h. 3

[8]Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1971), h. 546

kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

Menurut Muhammad Abdul Mannan:

> Teori distrbusi hendaklah dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Bahwa sebagian kecil orang kaya-raya sedangkan sebagian besar adalah orang miskin. Menurut pemikiranya masalah distribusi perorangan dapat dipecahkan secara sebaik-baiknya, setelah diselidiki masalah kepemilikan adalah faktor-faktor produksi. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menerapkan pada keadilan bersama dan kesejahteraan sosial, termasuk semua kebijakan dan peraturan yang digunakan pemerintah supaya bisa mengatasi distribusi pendatan.[9]

Jadi Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Mannan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental (bagian yang paling mendasar) bagi alokasi sumber daya. Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta dari pada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang.[10]

Sejalan dengan fokus teori distribusi pendapatan agar dapat mengatasi distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat jelata, terutama

---

[9]Abdul Mannan, *Ekonomi..*, h. 113

[10] Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet ke 3, h. 113

menjelaskan fenomena semakin melebarnya jurang pemisah antara rakyat yang miskin dan kaya. Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebagai agama rahmat bagi semesta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan sistem upah.

Sistem pengupahan disuatu negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut oleh negara itu sedangkan. Sistem Penentuan Upah yang berlaku di Indonesia adalah sistem minimum, upah minimum diberlakukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum. rendahnya sistem pengupahan merupakan sasaran bagi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pengupahan meningkatkan produktivitas serta mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. [11]

Dari uraian di atas sebagai pinjakan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengkaji atau menganalisis dari toko pemikiran Muhammad Abdul Mannan distribusi pendapatan relevansinya dengan sistem upah di Indonesia

Berdasarkan pemasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan Dan Relevansi Terhadap Sistem Upah di Indonesia**

B. Rumusan Masalah

[11]Di Cahyono, *"Sistem Pengupahan di Indoneisia"*, (Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2, 2017), h. 146

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan dengan sistem upah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai distribusi pendapatan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi distribusi pendapatan menurut Muhammad Abdul Mannan dengan sistem upah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang teori pemikiran Muhammad Abdul Mannan. Serta dapat menjadi referensi dan kontribusi dalam penelitian.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga dapat melaksanakan distrbusi pendapatan yang lebih baik sesuai pandangan dalam islam dan juga dapat bermanfaat pada pengembangan kebijakan pemerintah dalam mengatur sistem upah di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi M. Khatamul Karim dengan judul "*Pemikiran Muhamamd Abdul Mannan Tentang Konsep Konsumsi Barang Mewah*".[12] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep konsumsi barang mewah menurut Muhammad Abdul Mannan, serta apakah pemikiran Muhammad Abdul Mannan sejalan dengan hukum Islam. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan cara penelitian perpustakaan (library research), yaitu dengan cara menelaah buku- buku yang dikarang oleh Muhammad Abdul Mannan, ditambah dengan buku- buku ilmiah lainnya, termasuk literatur, karya ilmiah yang diakses dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menganalisa data-data tersebut penulis mengumpulkan informasi aktul secara terinci dari data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitik. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa M. Abdul Mannan mendefenisikan kemewahan (barang mewah) sebagai komoditi konsumsi atau jasa yang tidak menambah kemanfaatan dan efisiensi (fisiologik) seseorang bahkan mungkin merugikannya. Kepemilikan dan penguasaan terhadap barang/jasa (barang mewah) tidaklah dilarang - jika memang itu sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi bagi konsumen - selama motif/niat dan pola perilaku seorang konsumen benar menurut ketentuan syariat Islam. Namun, bila tuntutan kebutuhan tersebut ditujukan untuk gengsi, prestise dan berlebihan, maka konsumsi terhadap barang mewah pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh. Di sisi lain, secara

[12]M. Khatamul Karim, *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsep Konsumsi Barang Mewah*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011)

ekonomik tidak semua konsumsi barang-barang mewah itu sia-sia. Sebab, bila konsumsi barang-barang mewah dilarang dan tidak ada sesuatu pun yang dilakukan untuk membuat si kaya menjadi kurang kaya dan si miskin menjadi kurang miskin pasti akan timbul pengangguran dalam ukuran besar dan si miskin akan menjadi lebih miskin. Bila konsumsi dan produksi barang-barang mewah dihentikan sama sekali, faktor-faktor produksi yang dibebaskan akan menambah jumlah pengangguran kronik yang tidak dikehendaki mereka tidak akan menemukan jalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih berguna. Karena itu, secara ekonomik tidak semua konsumsi barang-barang mewah itu sia-sia. Di sisi lain, pemikiran Mannan tentang konsumsi barang mewah sejalan dengan apa yang terdapat dalam sistem syariat Islam. Keduanya sama-sama membolehkan, tapi dengan catatan bagi konsumen harus bertindak moderat (sederhana dan tidak berlebihan), dan tetap berpedoman pada norma-norma yang terdapat dalam syariat.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ingin diteliti adalah ada kajian tokoh pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan pada metode penelitian penulis menggunakan metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada variabelnya penulis mengambil variabel tentang distribusi pendapatan sedangkan variabel penelitian terdahulu yaitu konsep konsumsi barang mewah dan jenis penelitian literatur sedangkan yang penulis menggunakan pustaka *(library research*).

2. Skripsi Linda Papuangan dengan judul "*Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi Tentang Etika Distribusi Dan Produksi Dalam Aktivitas Ekonomi*".[13] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini membahas suatu metode pemahaman ekonomi islam yang disajikan oleh pemikir muhammad nejatullah siddiqi dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang etika distribusi dan produksi dalam aktivitas ekonomi. Adapaun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian pustaka (library research), dan dalam penegumpulan data, peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jika maksimasi laba tak lagi merupakan motif utama, maupun konsep rasionalitas memiliki arti yang berbeda. kerjasama dengan produsen lain untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, agar menjadi norma sehingga mengharuskan adanya ases yang lebih besar kepada informasi dalam sistem ekonomi islam. Barang haram tidak akan diproduksi, barang mewah akan di minimalisasi dan kebutuhan pokok akan di tingkatkan produksinya, sementara pratik perdagangan yang jujur akan menghasilkan pahala, sekalipun setiap produsen individual diasumsikan telah memiliki sifat yang diinginkan mengikuti panduan keadilan dan kebijakan.

   Persamaan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dan menggunakan penelitian kualitatif. bedanya dengan penelitian yang akan

[13]Linda Papuangan. *Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi Tentang Etika Distribusi Dan Produksi Dalam Aktivitas Ekonomi.* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016).

dilakukan adalah membahas pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan dan relevansi sistem upah di Indonesia.

3. Skripsi Siti Mahmudah, dengan judul *"Pola Distribusi Silang (Cross Distribution) Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Menurut Pemikiran Abu Ubaid",*2016.[14] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pola Distribusi Silang *(Cross Distribution)* Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Menurut Pemikiran Abu Ubaid. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diangkat dengan judul "Studi Kritis Pemikiran Abu Ubaid tentang Pola Distribusi Silang *(Cross Distribution)* Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana latar belakang pelaksanaan *cross distribution* zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa?. Bagaimana pola *cross distribution* zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa?, dan Bagaimana kritik terhadap pemikiran Abu Ubaid tentang pola *cross distribution* zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa? Dalam penelitian ini menggunakan metode content analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang pemikiran Abu Ubaid tentang pola *cross distribution* harta zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) dompet dhuafa" kemudian dianalisa dengan memakai

[14]Siti Mahmudah, *"Pola Distribusi Silang (Cross Distribution) Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Menurut Pemikiran Abu Ubaid"* (Skripsi Sarjana , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2016) .

beberapa landasan teori yang telah ada sehingga dapat menghasilkan hipotesa yang komprehensif.

Polah piker yang dipakai dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari premis-premis khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Pertama kali yang perlu dijelaskan dalam pembahasan ini adalah mekanisme proses *cross distribution* harta zakat di Lembaga Amil zakat (LAZ) Dompet Dhuafa disertai dengan latar belakang dan objek serta bentuk-bentuk pendistribusiannya. Dalanjutkan dengan pta pemikiran Abu Ubaid tentang distribusi silang harta zakat. Berangkat dari semua pembahasan tersebut diketahui pemahaman tentang kajian ini sehingga dapat memperkaya khazanah pengetahuan agama Islam dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabelnya menjelaskan distribusi dan pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir induktif perbedaanya dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) .

4. Jurnal nasional oleh Zuraidah, 2013 "*Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*" 2013.[15] Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui etika distribusi pendapatan karena distribusi pendapatn menjadi masalah rumit yang diperdebatkan

[15] Zuraidah, "*Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*". Jurnal Umum, Vol. Xiii No. 1 Nopember 2013

kalangan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalisme memandangan bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya, Islam mengatur kekayaan dan distribusi pendapatan untuk semua warga negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui pembayaran "zakat", "infak", aturan warisan, wasiat dan hibah.

Persamaan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas distribusi pendapatan. bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan dan relevansi sistem upah di Indonesia.

5. Jurnal internasional, yang dilakukan oleh Ritonga tafbu hon yang berjudul "*Economic Growth and Income Distribution: The Experience of Indonesia".* Dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang perekonomian Indonesia telah mengalami krisis sosial dan politik sejak

periode kedua tahun 1997.[16] Sejumlah kerusuhan sosial melanda beberapa kota di Indonesia. Akibatnya stabilitas negarapun terganggu. Hal tersebut menyebabkan upaya pemulihan ekonomi semakin sulit dilakukan. Banyak pilihan yang menyatakan bahwa kerusuhan sosial disebabkan oleh ketimpangan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan ketimpangan pendapatan di indonesia dan apakah ketimpangan distribusi pendapatan yang baik dapat menjamin kestabilan negara. Metode pengukuran distribusi pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien gini dan kriteria Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan pada masa Orde Baru (sosiopolitik di Indonesia). Sedangkan distribusi pendapatan berdasarkan gini ratio dan kriteria bank dunia mengimplikasikan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Namun pada periode penelitian ditemukan distorsi hipotesis kuznets dan analisis Ahluwalia terhadap perubahan bentuk distribusi pendapatan. Ketimpangan yang rendah tidak mencerminkan situasi ketimpangan lainnya seperti kemiskinan dan ketimpangan absolut. Oleh karena itu, pert umbuhan ekonomi yang meningkat dan ketimpangan yang rendah selama periode studi tidak menjamin stabilitas politik. Kajian tentang distribusi pendapatan sebaiknya tidak hanya menggunakan

[16]Ritonga tafbu hon, *Economic Growth and Income Distribution: The Experience of Indonesia*, 2005.

pendekatan makroekonomi, tetapi juga pendekatan lain seperti aspek mikroekonomi.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabelnya menjelaskan distribusi pendapatan perbedaanya yaitu pada metode penelitian penulisan menggunakan jenis pustaka library sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode analisis data, dengan menggunakan analisis rasio gini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.[17]

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tulisa ini adalah pendekatan data kualitatif (*qualitative research*). Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur yang menghasilkan deskripsi atau gambar yang dapat berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Khususnya yang terkait dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder:

[17]Strisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Andi Offset, 1990), h.9

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak lansung dari literature dokumen. Data bersumber dari buku, buletin, majalah, jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan. Dan data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang terkaitan pemikiran muhammad abdul mannan, distribusi pendapatan dan sistem upah, yaitu pemikiran ekonomi islam, buku teori dan pratek ekonomi islam muhammad abdul mannan, buku pengantar ekonomi islam, buku konsep upah dalam islam, buku mikro ekonomi.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber sekunder.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analisys) yaitu metode penelitian teks yang awalnya dilakukan dengan melihat bentuk dan struktur teks itu sendiri. Dimana dalam penelitian ini akan memberikan gambaran sejelas mungkin tentang teori distribusi pendapatan Muhammad Abdul Mannan dan relevansi terhadap sistem upah di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulis skripsi ini disusun dengan menggunakan u raian sistematis untuk mempermudah proses pengajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Wujud dari susunan sistematisnya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, meliputi Pengertian distribusi pendapatan ekonomi islam, sistem distribusi pendapatan, prinsip-prinsip distribusi pendapatan, tujuan distribusi pendapatan, dampak distribusi pendapatan, sistem upah di indonesia dan bentuk-bentuk sistem upah.

Bab III Biografi, dalam hal ini yang dibahas mengenai : Muhammad Abdul Mannan yang di dalamnya diuraikan tentang Riwayat hidup, Riwayat pendidikan, karya-karya dan pemikiran ekonomi

Bab IV Hasil Dan Pembahasan, dalam hal ini yang dibahas mengenai : Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Distribusi Pendapatan dan relevansinya terhadap sistem upah di Indonesia saat ini

Bab V Penutup, dalam hal ini yang dibahas mengenai : Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Distribusi Pendapatan

Distribusi berakar dari bahasa inggris *distribution*, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute,* berdasarkan kamus inggris indonesia jhon m, echols dan hassan shadilly, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan mengageni. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai pembagian pengirirman barang-barang kepada orang banyak atau kebeberapa tempat.[18]

Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial.[19] Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, disamping produksi dan konsumsi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial.[20]

Sedangkan menurut Anas Zarqa dalam buku pengantar ekonomi islam sebagai berikut:[21]

---

[18] Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 93

[19] Idri, Hadis Ekonomi, *Ekonomi Dalam Persfektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 127

[20] Muklis, *Pengantar Ekonomi Isl*am, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), h. 97

[21] muklis, Pengantar Ekonomi Islam, (Surbaya: Cv Jakad Media Publishing, 2020), h. 97.

Bahwa distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara idividu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat, jadi konsep distribusi menurut panadapangan islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar srikulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat memberikan kontribusi kearah kehidupan manusia yang baik.

Menurut Afzalur Rahman mengatakan,

Afzalur Rahman adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan kebeberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat maupun negara.[22]

Sedangkan para ahli ekonomi klasik menjelaskan distribusi sebagai alokasi nilai-nilai yang berkaitan dengan pertukaran sosial. Nilai-nilai langka biasanya dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, teknologi, dan organisasi sehingga barang dan jasa juga menjadi bernilai langka. Dengan kata lain, sesuatu yang memiliki nilai-nilai langka biasanya, dalam bentuk barang dan jasa, memperoleh nilai (sifat) kelangkaan tersebut karena dikaitkan dengan aktivitas yang berhubungan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, atau organisasi. Misalnya, emas sebagai barang langka tidak terdapat pada setiap tempat. Jikan emas terdapat di suatu tempat, maka pada umumnya, untuk mendapatkannya perlu aktivita yang menggunakan tenaga kerja, kapital, tanah atau organisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan dari sudut pandang manajemen sebagai berikut:[23]

---

[22] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128

[23] Adi Sutrisno Dkk, *Pengantar Sosial Ekonomi Dan Budaya Kawasan Perbatasan*, (Malang: Pt Cita Intrans Selaras, 2020), h. 144

> Pendapatan atau uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatam masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Pendapatan menurut Samuelson berarti:

> Penerimaan total atau kas yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan dividen), dan tunjangan transfer pemerintah.[24]

Pendapatan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan untuk melihat tinggi rendahnya kesejahteraan suatu bangsa. Aspek distribusi pendaptan banyak menarik perhatian para ekonom dan ahli, terutama dalam dua dasawarsa terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak mampuan pendapatan per kapita sebagai cermin dari pertumbuhan ekonomi untuk menjelaskan kekacauan atau kericuhan yang ada di berbagai negara. Ternyata kekacauan atau kericuhan itu sering timbul karena adanya kesenjangan yang lebar dalam distribusi pendapatan. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

Jadi distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari yang empunya kepada pihak yang berhak menerimanya baik melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses yang

[24] Paul A. Samuelson, *Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 417.

menekankan pada aspek keadilan sosial. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.[25]

Sedangkan distribusi pendapatan dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu?kami telah menetukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan .*" *(QS. 43/az-Zukhruf: 32).*[26]

Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden atau kejadian buruk bagi kehidupan.

B. Sistem Distribusi Pendapatan

[25] Ummi Kalsum, "*Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*", (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2018), H. 42

[26] Alqur'an dan terjemah..., h. 491

Pembahasan mengenai pengertian, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menetukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusi pendaptan.[27]

Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan kebeberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-*tasharuf*-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.[28]

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen.produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedangkan, konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

[27] Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 119

[28] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), H. 128-130

Menurut Yuliadi, Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.[29] Secara umum, islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah funsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.[30]

Oleh karena itu islam tidak membenarkan perbedaan anatar si kaya dan si itu berkembang hingga mencapai batas hingga tak mungkin dikendalikan lagi sehingga akan dapat mengganggu kedamaian masyrakat. Sekalipun tidak mengakui adanya kesamarataan penuh dalam pemilikan saran ekonomi, islam sepenuhnya mendorong terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi. Islam menghendaki bahwa pendapatan yang adil dan merata dan menjamin negara islam mencukupi kebutuhan dasar seluruh warganya. Banyak aturan ekonomi maupun hukum yang dibuat untuk mewujudkan negara kesejahteraan Islam

[29]Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: LPPI, 2001), h. 115
[30] Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan…,* h. 120

yang menjamin keamanan sosial dan menjamin tercukupnya kebutuhan dasar setiap warganya.[31]

C. Prinsip-Prinsip Distribusi Pendapatan

Distribusi menepati posisi penting dalam teori ekonomi mikro islam karena pembahasan distrubusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik.

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.

Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi islam tidak berarti tidak diperhatikannya keuntungan yang diperoleh dari produksi.[32] Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan dan pemerataan

   Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan\ untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang

[31] Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar (Fundamental Of Islmic Economic System)*, (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 30

[32] Idri, *Hadis Ekonomi*..., h. 150

berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya *had al-kifayah*. Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran yang dapat menggerakan orang untuk bekerja.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

"supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja antara kamu." (QS. al-hasyr:7).

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَة (رواه مسلم)

"Dari abu hurayrah r.a. bahwaanya Nabi SAW bersabda, tidaklah pada suatu hari, seorang hamba berada pada pagi hari kecuali dua malaikat turun, lalu salah satunya berkata: 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya dan yang lain juga berkata, 'Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang menahan (tidak mau menginfakkan hartanya)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, redaksi Hadis berasal dari al- Bukhari).

Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas sebagaimana dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak orangorang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-rang kaya dan orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor

produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok oranga saja tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkat sosial kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat.

2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harat kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah,

infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.[33]

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. alHujurat/49:10).[34]

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, firman-Nya:

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ
فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada-mu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka kamu menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang mereka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah

[33] Idri, *Hadis Ekonomi*..., h. 152
[34] Departemen Agama RI, h. 516

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (QS. Ali Imran/3: 103).[35]

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa.Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih saying dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

3. Prinsip solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan.Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut syawqi ahmad dunya sebgaimana dikutip Idri, zakat memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.[36]

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu:

---

[35] Alqur'an dan terjemah..., h. 63
[36] Idri, *Hadis Ekonomi*..., h. 153

a. sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah.
b. adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya.
c. kekayaan tidak boleh dinikmati dah hanya beredar di kalangan orang-orang kaya sajaadanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain
d. umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial
e. larangan berbuat baik karena ingin dipuji (riya).
f. larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti
g. distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*).
h. anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat.
i. anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan
j. larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.

D. Instrumen distribusi pendapatan

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor instrumen distribusi dalam sistem ekonomi islam terdiri dari zakat sebagai model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, waris sebagai

instrument distribusi dalam keluarga, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat.[37]

1. Zakat sebagai model distribusi wajib individu

Zakat sejalan dengan prinsip tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu. Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankankarena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara simiskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat. Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut. Namun realitas yang ada, kesadaran untuk menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi hanya terdapat pada sebagian orang.

Menurut M. Saefuddin dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat berposisi fardhu 'ain bagi kita yang beriman dan bertakwa. Dengan zakat, insya Allah kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *incomeeconomic growth with equity* (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan adil). Menurut M. Saefuddin, untuk mengelola atau mengembangkan zakat kita harus memiliki potensi kepemimpinan yang berwibawa, berpengaruh dan

[37]Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 98.

mempunyai otoritas dalam menghimpun, serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik.

2. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam huku Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah social. Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut sayyid sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.

3. Waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga

Menurut hukum waris Islam, harta milik orang lain yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat, yaitu anak laki-laki/perempuan, saudara, ibu/bapak, suami/istri dan lain-lain.[38] Jika seseorang tidakmempunyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil alih oleh Negara. Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarkan luaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun. Dalam bidang distribusi warisan dalam syariat Islam

[38] Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis),* (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 2

termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu pemindahan harta benda dari milik seeorang kepada beberapa orang. Islam membiarkan sentralisasi harta warisan pada seorang atau dua orang saja, sebaliknya Islam membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya baik ahli waris yang pertama maupun ashobah. Adapun kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta yanghadir sewaktu dilakukan pembagian warisan bisa memperoleh bagian tersebut, sebagimana firman Allah dalam QS: an-Nisa ayat 8 mendistribusikan dan memanfaatkan zakat untuk khalayak sasaran berdasarkan syariah. Hendaknya pengumpulan zakat itu berbasis manajemen. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan.

4. Infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat

Instrumen infak dan sedekah sebagai amal kebajikan individu terdapat masyarakat, akan mendukung terciptanya para profesional yang dengan ikhlas mau berderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari hasrat wakaf di atas. Infak dan sedekah akan menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat tanpa memberatkan masyarakat dengan pajak yang tinggi sebagaimana yang terjadi pada *welfare state* (negara kesejahteraan).

E. Tujuan Distribusi Pendapatan

Secara umum distribusi dalam islam merealisasikan tujuan umum syariat islam (*maqasid al-syariah*). Adapun tujuan distrbusi pendapatan dalam ekonomi islam dapat dikelompokkan kepada:

1. Tujuan dakwah

   Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya.[39] Bengitu juga terhadap para muzakki, dengan menyerahkan sebagian hartanya karena Allah SWT berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah.

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Jika kamu pada (perang uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang badar) mendapat luka yang serupa . masa kajayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan diantara manusia (agar kamu mendapata pelajaran) dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (QS. Ali- Imran: 140).[40]

2. Tujuan pendidikan

   Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam ekonomi islam adalah pendidikan *akhlak al kharimah* seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta

[39] Dr. Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Pt Raagrafindo Persada, 2014), h. 14

[40] Departemen Agama RI..., h. 67

mensucikan diri dari akhlak *al mazmumah*, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri.

3. Tujuan sosial

   Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah:

   a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim.
   b. Mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat.
   c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyatrakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas.
   d. Mewujudkan keadilan ditengah masyarakat.

4. Tujuan ekonomi

   Distribusi ekonomi islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yaitu:

   a. Pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunat maupun infak wajib. hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan.[41]
   b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka.

[41] Rozalinda, *Ekonomi Islam*..., h. 141

c. Memberi adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun, juga berkaitan dengan cara pendistribusiannyadiantara anggota masyarakat

d. Penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi.

F. Dampak Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan bagian yang terpenting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat.[42]

Islam memperhatikan berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam jual beli, hutang piutang, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam, antara lain:

1. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, distribusi dalam Islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, karena antara satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain. Tidak boleh ada upaya untuk membatasi optimalisasi distribusi pendapatan di dalam

[42]Zuraidah, *Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Umum, Vol. Xiii No. 1 Nopember 2013), h. 152

masyarakat dengan perbuatan-perbuatan tercela, manipulasi, korupsi, spekulasi, dan lain sebagainya sehingga timbul, ketidakpercayaan, ketakutan dan kecurigaan antara satu dengan yang lainnya.

2. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat, misalnya minuman keras, obat terlarang, pembajakan, dan sebagainya sebagai media distribusi. Dalam Islam distribusi tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang tetapi pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.
3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan. Oleh karena itu, sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan pribadi.
4. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya. Sarana tersebut sebagai bentuk soft distribution yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan. Misalnya, sekolah akan mencetak manusia yang pandai sehingga bisa memikirkan yang terbaik dari keadaan umat manusia, rumah sakit menciptakan orang

sehat sehingga bisa bekerja dengan baik, lapangan kerja mengurangi angka kriminalitas dan ketakutan dan sebagainya.

G. Sistem Upah di Indonesia

Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Menurut veithzal rivai gaji atau upah adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan, dapat juga diartikan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan.[43]

Kemudian menurut benham dalam afzalur rahman, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memeberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian, dalam teori ekonomi tidak dibedakan diantara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran pada para pekerja) tersebut dinamakan upah.[44]

---

[43]Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), h. 38

[44] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*..., h. 39

Sistem upah merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Landasan sistem upah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.[45]

Seperti yang dijelaskan di atas, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, maka hal yang harus dilakukan adalah bekerja dan pemerintah sebagai aktor penting pada pencapaian kehidupan sejahtera memiliki adil besar dalam menciptakan lahan-lahan produksi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja. Suatu produksi tidak akan berjalan adanya tanpa faktor-faktor produksi yang mendukung. Salah satu fakktor produksi yang sangat penting adalah tenaga kerja. Motivasi utama orang mencari kerja dan bekerja dalam dunia kerja, adalah untuk mendapatkan penghasilan berupa upah.

Permasalahan upah dengan kebutuhan hidup adalah dua permasalahan yang tidak dapat dilepaspisahkan. Keduanya sangat terkait dan kompleks. Kehidupan hidup memang sangat bervariasi dan meningkat, sedikit dan banyaknya tergantung penghasilan sebagai daya beli seseorang.

Daya beli seseorang umumnya dipengaruhi oleh penghasilan yang diperolehnya dalam kurun waktu tertentu selama ia bekerja.[46] Pentingnya upah bagi tenaga kerja juga diikuti dengan persoalannya yang begitu kompleks. Hal itu dikarenakan kedudukan pekerja yang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Salah satu contoh kasus kalangan serikat pekerja mendesak Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013

[45]Sandra Dyana, *CCM Cara Cepat menguasai: Ekonomi Sma/Ma*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2019), H. 149

[46] Sandra Dyana, *CCM Cara Cepatmenguasai: Ekonomi Sma/Ma....*, h. 150

tentang Upah Minimum dicabut karena berpotensi menghilangkan upah minimum sektoral Provinsi atau Kabupaten/Kota. Sementara pengusaha meminta agar penentuan upah minumum dilakukan sederhana dan memperhatikan daya saing serta pengangguran.

1. Fungsi sistem upah

   Sistem upah di indonesia pada umumnya didasarkan oleh tiga tiga fungsi sebagai berikut:

   a. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerjadan keluarganya. Dalam hal ini, sistem upah mempunyai fungsi sosial
   b. Mencerminkan emberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang
   c. Pemberian insentif mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
   d. Faktor-faktor yang menentukan besarnya upah
      a. Jumlah penawaran tenaga kerja, artinya bila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja, biasanya gaji upah rendah dan sebaliknya.
      b. Jumlah permintaan tenaga kerja, artinya bila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi dan sebaliknya
      c. Kemampuan tenaga kerja, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan atau produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji atau upah tinggi dan sebaliknya

H. Bentuk-bentuk Sistem upah

Menurut cara menetapkan upah, terdapat berbagai bentuk sistem upah, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem upah jangka waktu. Menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk bekerja harian diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja dibari upah bulanan dan sebagainya.[47]
2. Sistem upah potongan Sistem upah potongan ini seringkali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, dimana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di semua perusahaan.
3. Sistem upah permupakatan Sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan.
4. Sistem skala-upah berubah Pada sistem skala upah berubah ini terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara

[47]Evy Savitri Gani, "*Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia*", (Jurnal Ekonomi, Vol. Xi, No. 1, 2015), h. 130

pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian terbesar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri. Upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga penjualan barang hasil perusahaan.

5. Upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, disebut upah indeks. Naik turunnya upah ini tidak mempengaruhi nilai riil dari upah. Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015 131 6. Sistem pembagian keuntungan. Disamping upah yang diterima buruh pada waktu-waktu tertentu, pada penutupan tahun buku bila ternyata majikan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUL MANNAN

A. Biografi Muhammad Abdul Mannan

1. Riwayat hidup muhammad abdul mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Abdul Mannan meraih gelar master di bidang ekonomi dari Rajshahi University pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master di bidang ekonomi, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan, di antaranya sebagai asisten pimpinan *The Federal Planining Commission Of Pakistan* pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, Abdul Mannan melanjutkan studinya di Michigan State University, Amerika Serikat untuk program MA dalam ilmu ekonomi. Setelah mendapatkan gelar MA (*economics*) pada tahun 1973, Abdul Mannan mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama.[48]

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea *University of Tehcnology*. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada Tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis Jeddah. Mannan juga aktif sebagai *visiting* professor pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat. Melalui pengalaman

[48]Yadi Janwari, *Pemikiran ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 309

akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* (IDB).[49]

Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB. Bahkan, ia merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam, *Muslim World Bank* lima tahun sebelum pembentukan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi.[50]

Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* (Mewujudkan Masyarakat Ekonomi Islam) dan *The Frontier Of Islamic Economics* (Batas Ekonomi Islam). Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* (Teori dan Praktek ekonomi Islam) yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam *Al-Quran* dan *Hadits.*[51]

Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan

---

[49] Yani Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*..., h. 309

[50]Yuni Apriyanti, *Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016)

[51] Yani Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*..., h. 309

dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Buku itu antara lain membahas mengenai teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain.

Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974, yang baginya setara dengan hadiah pulitzer. Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu:[52]

a. Al-Qur'a adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang tidak seorangpun yang mampu menandingi Alquran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat.
b. *Ijma*' merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Qur`ân dan Sunnah.
c. *Qiyas* menurut istilah ushul fiqhi, ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah), karena adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara kedua masalah itu.

Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu:

[52]Yuni Apriyanti, *Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan* . .

a. Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.
b. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu, misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
c. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dan lain sebagainya.
d. Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: *moderation*) pada tingkat individual atau *aggregate*.
e. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.
f. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.

g. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.[53]

B. Karya-Karya Muhammad Abdul Manna

Sebagai ilmuan dan sekaligus akademisi, Abdul Mannan telah menulis sejumlah buku. Buku yang paling populer dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa adalah buku *Islamic Economic: Theory and Practice* pada tahun 1970 di Pakistan. Dari penerbitan buku ini, Abdul Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974. Adapun hasil karya Mannan yang lainnya adalah:

1. *An Introduction to Applied Economy* (1963).
2. *Economic Problem and Planning in Pakistan* (1968)
3. *The Making of Islamic Economic Society: Islamic Demonsions in Economic Analysis* (1984) dan *The Frontier of Islamic Economic* (1984)
4. *Economic Development and Sisial Peace in Islam* (1989)
5. *Management of Zakah in Modern Society* (1989)
6. *Developing a System of Islamic of Security Market in an Islamic Framwork* (1993)
7. *International Economic Relation from Islamic Perspektives* (1992)

[53] Yadi Janwari, *Pemikiran ekonomi* . . . , h. 310

8. *Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector with special reference to Bangladesh* (1995)
9. *The Impact of Single European Market on OIC Member Contries* (1996) dan *Financing Development in Islam* (1996)

C. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Distribusi Pendapatan

Sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit, tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokratis di dunia. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sedangkan bagian terbesarnya adalah orang miskin.[54]

Menurut Mannan Mengenai dasar pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor produksi mannan menjelaskan antara lain Mengenai dasar pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor produksi, Mannan menjelaskan. *Pertama,* pembayaran sewa, umumnya mengacu pada kebutuhan tanah akibat tingginya permintaan dan terbatasnya lahan. *Kedua,* Perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam, syarat pokoknya adalah para majikan tidak boleh mengisap dan mengekploitasi para pekerja, majikan harus membayar upah mereka. Sebaliknya para pekerja juga harus melaksanakan tugas mereka dan dilarang

[54] Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet ke 3, h. 113

keras melakukan eksploitisir melalui serikat-serikat buru. *Ketiga,* Terdapat kontroversi antara riba dan bunga. Menurut Mannan, tidak ada satu ahli ekonomi yang mampu menjawab dengan tegas mengapa bunga harus dibayarkan. Sementara dibagian lain, teori Islam mengenai modal mengakui bahwa bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauhmana sumbangan modal tersebut yang diukur berdasarkan persentase yang berubah-ubah dari laba pada suatu persentase yang ditetapkan dari modal itu sendiri.

Selanjutnya menurut Mannan, tidak dapat disangkal lagi bahwa bungalah yang menumbuhkan kapitalisme berlebihan ditengah masyarakat. Bunga menimbulkan pengangguran, memperlambat proses pemulihan kelesuan ekonomi, menyebabkan masalah pelunasan utang di negara-negara berkembang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah merusak prinsip pokok kerja sama, saling membantu, dan menjadikan individualisme tumbuh subur ditengah masyarakat. *Keempat,* Islam memperkenankan laba biasa keuntungan yang wajar dan halal, bukan laba hasil monopoli apalagi spekulasi.

Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam.[55]

> Distribusi merupakan basis fundamental (bagian yang paling mendasar) bagi alokasi sumber daya. Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta dari pada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk

[55] Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*..., h. 114

mengakses faktor produksi bagi semua orang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari distribusi kekayaan dan pendapatan Mannan terungkap dari prinsip keadilan.[56]

Distribusi pendapatan Muhammad Abdul Mannan yang menjadi dasar pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor produksi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sewa dan Bunga

   Sewa adalah atas tanah, atau harta benda sedangkan bunga modal, yang mempunyai potensi untuk diahlikan menjadi harta benda atau kakayaan apa saja. Demikianlah dikemukakan bahwa hak pemilikan tanah tidaklah mengandaikan adanya hak tidak terbatas untuk menyewakan tanah itu sebagaimana juga hak memiliki uang tidak mengandung arti hak untuk memungut riba.

   Karena pemilik harta benda atau kekayaan tetap terlihat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian si pemakai. megenai sewa produktif sangat diperlukan dalam proses menciptakan nilai, karena upaya ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubahnya milik atau kekayaan. Ketiga, dalam hal sewa, pemilik modal sendiri menentukan pola, ukuran dan manfaat produk.[57] Karena itu terbatas pada penggunaanya yang pasti dan bertujuan.

2. Upah dalam Islam

   Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upah dapat kita pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah

[56] Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*..., h. 60
[57] Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*..., h. 115

uang didiperoleh seorang pekerja selama sewaktu jangka waktu, katakanlah, sebulan, seminggu atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja, upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya.yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena pekerjaannya.

Teori upah yang pada umunya diterima adalah teori produk marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan.[58]

3. Perbedaan upah

Akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam, syarat pokoknya adalah para majikan tidak boleh mengisap dan mengekploitasi para pekerja, majikan harus membayar upah mereka. Sebaliknya para pekerja juga harus melaksanakan tugas mereka dan dilarang keras melakukan eksploitisir melalui serikat-serikat buru.

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerja lebih menyenangkan dari pada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihanpun sering menyebabkan adanya perbedaan upah. perbedaan upah juga disebebkan ketidaktahuan dan kelambatan. Tetapi dalam beberapa hal, islam islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkat pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan

[58] Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*..., h. 116-118

hasil material diakui. Dalam kitab suci Al-Qur'an (An-nisa, 4:32). Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakar, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah. Pendekatan Qur'an dalam hal penetapan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemajuan peradaban manusia. Dalam Al-Qur'an dan sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus mengaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaiknya.

4. Riba dan Bunga

Menurut Mannan, tidak ada satu ahli ekonomi yang mampu menjawab dengan tegas mengapa bunga harus dibayarkan. Sementara dibagian lain, teori Islam mengenai modal mengakui bahwa bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mana sumbangan modal tersebut yang diukur berdasarkan persentase yang berubah-ubah dari laba pada suatu persentase yang ditetapkan dari modal itu sendiri.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah proses penyaluran harta dari orang yang mempunyai kepada orang yang berhak menerimanya secara adil untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.[59]

Sebagaimana diketahui Mannan mengemukakan konsep distribusi dalam Islam terdapat dalam bukunya yang berjudul: *Islamic Economics, Theory and Practice*. Buku ini telah diterjemahkan oleh M. Nastangin menjadi: *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Seperti yang diungkapkan Muhammad Abdul Mannan sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit, tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokratis di dunia. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional.[60]

Muhammad Abdul Mannan berkata:

> Teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan diantara berbagai kelas rakyat. Bahwa sebagian kecil orang kaya-raya sedangkan sebagian besar adalah orang miskin. Menurut pemikiranya masalah distribusi perorangan dapat dipecahkan secara sebaik-baiknya, setelah diselidiki masalah kepemilikan adalah faktor-faktor produksi. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menerapkan pada keadilan bersama dan

[59]Ummi Kalsum, "*Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*", (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2018), h. 42

[60]Mannan, *Teori Dan Pratek Eknomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet ke 3, h. 113

kesejahteraan sosial, termasuk semua kebijakan dan peraturan yang digunakan pemerintah supaya bisa mengatasi distribusi pendatan.[61]

Jadi, seseorang tetap dapat memperoleh surplus (kelebihan) penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Lebih jauh, Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan dan pendapatan.

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan peraturan wajib dan sukarela yang secara islami dibenarkan, kebijakan tersebuat yang meliputi:

a. pemberian hak sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) baik semua anggota masyarakat.
b. mencegah penggunaan sumber daya yang dapat merungikan generasi mendatang
c. mendorong pemberian infak dan sedekah untuk fakir miskin
d. tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup maksimal

Pendistribusian kekayaan sangat menguntungkan bagi masyarakat seperti yang dikemukakan mannan bahwa kesejahteran ekonomi rakyat tergantung pada cara mendistribusikan seluruh pendapatan nasional. Mannan juga memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam.

[61] Abdul Mannan, *Ekonomi*..., h. 113-114

Mannan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental (bagian yang paling mendasar) bagi alokasi sumber daya. Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta dari pada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang.[62]

Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. hal tersebut akan sulit tercapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.[63] Didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelolah kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut.

Distribusi pendapatan Muhammad Abdul Mannan yang menjadi dasar pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor produksi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sewa dan bunga dalam Islam

Sewa adalah hasil inisiatif dan kemampuan. ia dihasilkan setelah proses menciptakan nilai yang pasti. Menurut Muhammad Abdul Mannan :

> Sewa adalah pengertian surplus yang diperoleh suatu kesatuan khusus suatu produksi yang melebihi pekerjaannya. secara harfiah dan historik pengertian ini sangat dekat dengan gagasan pemberian

[62] Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*..., h. 60
[63] Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan*..., h. 120

> alam bebas yang oleh para ekonomi disebut dengan tanah. karena adanya tanah tidak disebabkan oleh manusia maka dengan pengertian para ahli ekonomi. seluruh penghasilan tanah disebut sewa karena pemberian alam secara Cuma-Cuma, maka tidak diperlukan pembayaran mengerjakannya.[64]

Tetapi tidak ada alasan untuk menganggap bahwa sewa dipautkan dengan tanah saja. Satuan khusus faktor produksi lainnya (seperti buruh modal, dan kewirausahaan) dapat juga memperoleh sewa, bila saja balas jasa mereka ternyata melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor itu pada kedudukannya yang sekarang.

Perbedaan sewa dan bunga dapatlah dikatakan bahwa karena tidak terdapat kebiasaan yang jelas mengenai pembayaran sewa. Sewa adalah atas tanah, atau harta benda sedangkan bunga modal, yang mempunyai potensi untuk diahlikan menjadi harta benda atau kakayaan apa saja. Demikianlah dikemukakan bahwa hak pemilikan tanah tidaklah mengandaikan adanya hak tidak terbatas untuk menyewakan tanah itu sebagaimana juga hak memiliki uang tidak mengandung arti hak untuk memungut riba.

Walaupun sepintas lalu adanya kesamaan, tetapi dalam beberapa segi, di kedua hal itu, transaksi dan keuntungan sangat berbeda, pertama, sewa adalah hasil insiatif usaha dan efisiensi, dihasilkan sesudah proses menciptakan nilai yang pasti. Karena pemilik harta benda atau kekayaan tetap terlihat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian si pemakai. Tidak demikian halnya dengan bunga, karena meminjamkan tidak

[64]Abdul Mannan, *Ekonomi*..., h. 115

berkepentingan lagi dengan penggunaan pinjaman, setelah pinjaman diperolah dan bunganya terjamin. Kedua, megenai sewa produktif sangat diperlukan dalam proses menciptakan nilai, karena upaya ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubahnya milik atau kekayaan. Ketiga, dalam hal sewa, pemilik modal sendiri menentukan pola, ukuran dan manfaat produk.[65] Karena itu terbatas pada penggunaanya yang pasti dan bertujuan.

2. Upah dalam Islam

Upah merupakan bentuk pendistribusian harta dalam islam yang direalisasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan tertentu.

> Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor, seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: "Pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya".[66]

Teori upah yang umumnya diterima adalah teori produk marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis datang dari majikan yang memperkerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih

[65] Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, h. 115
[66] Abdul Mannan, *Ekonomi..*, h. 116

tenaga kerja dari taraf upah itu, majikan akan terus memperkerjakan satuan negara kerja. Tentu saja ia berhenti memperkerjakan tenaga kerja pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan tambahan yang dilakukan pada jumlah hasil bersih. Masing-masing majikan seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal ini merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah dipasaran.[67] Menurut Yusuf Qardawi :

> Bahwa dalam penentuan upah yakni rujukannya kepada kesepakatan antara dua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya upah dibawah standar. Demikian pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih payah cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim yang tidak dapat mengemukakan dan tidak dapat mengilangkan lapar.[68]

5. Perbedaan upah

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerja lebih menyenangkan dari pada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihanpun sering menyebabkan adanya perbedaan upah. perbedaan upah juga disebebkan ketidaktahuan dan kelambatan.

Tetapi dalam beberapa hal, islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkat pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan

[67] Abdul Mannan, *Ekonomi..*, h. 117-118
[68] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam...*, h. 25

serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui. Dalam kitab suci Al-Qur'an. Pendekatan Qur'an dalam hal penetapan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemajuan peradaban manusia. Dalam Al-Qur'an dan sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus mengaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaiknya.[69]

Tabel.1
Telaah Pustaka

	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Abdul Mannan	1. Sama-sama memperoleh penghasilan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Sama-sama ingin mensejahterakan rakyat dan menaikan taraf hidup. 3. Kompromi upahnya sama-sama tergantung kesepakatan dua belah	1. Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. 2. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantun pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beliuang dan seterusnya yang boleh dikatakan terdiri

[69] Abdul Mannan, *Ekonomi..*, h. 118

	pihak antara buruh dan perusahaan sehingga menguntungkan dua belah pihak.	dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya. 3. Berdasarkan teori mannan upah didapat dari kesepatan antara buruh dan majikan. 4. Landasan teori mannan berdasarkan upah dalam Islam. 5. Muhammad Abdul Mannan mengatakan Tidak boleh adanya penghisapan terhadap buruh
Sistem Upah di Indonesia		1. Di Indonesia upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan,termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2. Upah di Indonesia sudah di atur dalam upah minimum.
3. Di Indonesia berdasarkan falsafah atau teori yang dianut oleh negara tersebut.
4. Di Indonesia masih

ada yang belum menetapkan UMP.

Perbedaan distribusi pendapatan Muhammad Abdul Mannan tidak membedakan antara orang kaya dan miskin sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan yang merata sedangkan di Indonesia distribusi pendapatan belum sepenuhnya menerap pemikiran Muhammad Abdul Mannan. Pemerintah masih berusaha untuk melakukan pemnerataan distribusi pendapatan di Indonesia dengan menerapkan program untuk mencapai tujuan tersebut, anatara lain:

1. Program pemberian jaminan ases kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan. berupa jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), PKH dan BOS.
2. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komonitas. Kebijakan ini dibuat agar dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dan diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.
3. Pengembangan mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemerataan distribusi pembangunan dan distribusi poendapatan.

Jadi pengisapan terhadap buruh merupakan suatu pekerjaan yang tercela dan dilarang oleh Allah Swt. Pada kenyataannya upah yang layak bukan lah suatu konsensi tetapi merupakan hak azazi, yang dapat

dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara untuk merealisasikanya. Disemua negara Islam didunia, sangat diperlukan ditegaskannya kembali cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan dan menerima prinsip hak-hak buruh yang diakui diseluruh dunia seperti, hak untuk: mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan social, dan lain-lainnya.

Jadi menurut analisa penulis bahwa apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Mannan dalam distribusi pendapatan memang benar-benar dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan-batasan tertentu dalam memperoleh pendapatan dan kekayaan tesebut. hal ini tebukti dengan larangan bagi para majikan dalam pengisapan buruh, serta turut campurnya pemerintah dalam penetapan upah. distrubusi pendapatan dapat mengatasi permasalahan seluruh kalangan masyarakat dengan menyaluran pendapatan secara adil, dari orang yang mempunyai kepada yang berhak menerimanya. Sehingga dapat tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bersama.

B. Relevansi Distribusi Pendapatan Menurut Muhammad Abdul Mannan Dengan Sistem Upah di Indonesia.

Distribusi pendapatan adalah proses peredaran atau penyaluran harta melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Terdapat kaitannya dengan pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan distribusi pendapatan, bahwa ia melihat pentingnya peranan distribusi pendapatan yang nyata-nyata menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf hidup manusia.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang. Distribusi pendapatan yang merata merupakan Keadilan pembagian rezeki dari hasil mengelola sumber daya baik alam maupun manusia dari suatu negara adalah dimana pendapatan yang diperoleh dapat dinikmati secara merata oleh rakyatnya dalam arti distribusi pembagian pendapatan yang relatif adil, artinya sebagian pendapatan negara dinikmati oleh sebagian besar golongan masyarakat dalam perekonomian tersebut. Dengan meratanya pembagian pendapatan diharapkan tingkat konsumsi masyarakat juga relatif lebih.[70]

Pendistribusi pendapatan yang adil haruslah ditafsirkan dalam konteks yang dinamis (segala sesuatu atau kondisi yang terus menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan berarti). Ini dilakukan agar pemerataan distribusi pada hari ini tidak lebih rendah dari hari kemarin. Sebagai aturan pemerataan, distribusi yang tidak merata mungkin dapat diterima, jika pemerataan distribusi dapat menaikkan tingkat kesejahteraan dimasa yang akan datang. Dengan demikian, keadilan distribusi merupakan

[70]Tiffany Kalalo, "*Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara*", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, No. 01, Tahun (2016), Kolom16, h. 816

suatu kondisi yang tidak memihak pada satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan menjadi kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.[71]

Dalam dunia ketenaga kerjaan, kebijakan yang kurang adil, wajar, dan profesional terhadap pengupahan dapat menimbulkan instabilitas lingkungan kerja yang berujung pada konflik hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Sebaliknya, kebijakan yang adil, wajar, dan profesional terhadap pengupahan akan meningkatkan motivasi, selanjutnya akan meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga mampu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengupahan secara adil, wajar, dan profesional, sehingga tidak hanya sebatas aspek teknis perhitungan dan pembayaran, tetapi harus juga membahas proses dan mekanisme upah itu diterapkan.

Pada tahun 1989, menteri tenaga kerja RI mengeluarkan permenaker nomor PER-05/MEN/1989 tentang upah minumum. Kebijakan pengupahan didasarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja yang pada sistem upah tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menimbulkan rasa harga diri.[72]

Dilihat dari aspek hukum penelaahannya tertuju pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

[71] Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: KENCANA, 2017), h. 135

[72] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*..., h. 38

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang laya bagi kemanusiaan" dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, bahwa: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam pengupahan. Dengan demikian, upah yang harus diterima oleh pekerja atau para tenaga kerja atas jasa-jasanya harus berupa upah yang wajar.[73]

Upah wajar yang dimaksud adalah upah yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur masalah pengupahan, karena berbicara mengenai pengupahan merupakan hal yang essensial bagi pekerja dan upah merupakan sarana untuk mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Oleh sebab itu, upah yang diberikan kepada pekerja harus mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi standar upah yang digariskan oleh pemerintah atau tidak boleh kurang dari standar upah minimum regional.[74]

Sistem upah merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Seperti di jelaskan diatas, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, maka hal yang harus dilakukan adalah bekerja dan pemerintah sebagai aktor penting pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan.[75]

Menurut Al-Nabhani :

---

[73] Di Cahyono, "*Sistem Pengupahan di Indoneisia"*, (Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2, 2017), h. 145

[74]Ujang Charda S, "*Model Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sistem Pengupahan"*, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016), h. 2

[75] Sandra Dyana, CCM..., h. 149

> Mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas tarif hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu.[76]

Sedangkan menurut Muhammad Abdul Mannan :

> Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor, seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: "Pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya".[77]

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada:[78]

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR).
3. Produktivitas marginal tenaga kerja.
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
5. Perbedaan jenis pekerjaan.

Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, khususnya bagi tenaga kerja penerima upah dan gaji rendah merupakan sasaran bagi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang

---

[76] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*..., h. 24

[77] Abdul Mannan, *Ekonomi*.., h. 116

[78] Di Cahyono, "*Sistem Pengupahan di Indoneisia"*, (Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2, 2017), h. 146

pengupahan. Dengan kebijaksanaan tersebut diharapkan akan mempersempit perbedaan upah untuk jabatan yang sama, baik antar wilayah, antar sektor maupun antar perusahaan. Dalam rangka itu ketentuan upah minimum diberlakukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum. Penetapan upah minimum mencakup upah minimum regional, sektoral dan sub-sektoral yang sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas serta mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

Selain masalah tentang penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang sering dirasa masih tidak layak bagi pekerja, masalah lain yang juga sering dijumpai adalah majikan atau pengusaha yang tidak menerapkan ketentuan-ketentuan pengupahan, misalnya upah yang dibayar tidak sesuai UMP, seperti kasus yang terjadi pada Tjioe Christine Chandra, pengusaha asal Surabaya yang membayar karyawannya di bawah UMP. Masalah lain yang ditemui, adalah majikan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR), membayar upah lembur yang tidak sesuai dengan peraturan, dan lain sebagainya.[79]

Agar kedua belah pihak dapat mewujudkan apa yang diinginkannya dengan sebaik-baiknya perlu adanya kendali, dan kendali itu berwujud ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Tanpa adanya kendali, manusia sering terdorong oleh nafsu-nafsu yang dijadikannya

[79] Di Cahyono, "*Sistem Pengupahan di Indoneisia"*, (Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2, 2017), h. 147

berada di luar batas kesadaran, akan melakukan saling peras memeras atau yang kuat akan memakan yang lemah.[80]

Jadi baik pemberi pekerjaan maupun yang diberikan pekerjaan masing-masing harus dikendalikan atau masing-masing harus menundukan diri pada segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenang, sehingga keserasian atau keselarasan akan selalu terwujud dalam pelaksanaan hubungan kerja. Intinya, dipergunakannya hukum sebagai kendali dalam pelaksanaan hubungan kerja bukan hanya untuk menciptakan hubungan kerja yang memenuhi standar keadilan hukum atau kepastian hukum, tetapi lebih dari itu adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

Jadi di Indonesia sistem upah sudah sejalan dengan Pemikiran Muhammad Abdul Mannan bahwa pemerataan distribusi pendapatan yang adil sejalan dengan Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, terutama di bidang upah, dengan menerapkan sistem upah minimum yang telah diatur pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya kebijakan hukum ini mengatasi pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Agar mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Dengan kebijaksanaan tersebut diharapkan akan mempersempit perbedaan upah untuk jabatan yang sama, baik antar wilayah, antar sektor maupun antar perusahaan.

---

[80]Ujang Charda S, "*Model Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sistem Pengupahan*", (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016), h. 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran muhammad abdul mannan dan relevansi sistem upah dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Muhammad Abdul Mannan, distrubusi pendapatan dapat mengatasi permasalahan seluruh kalangan masyarakat dengan menyaluran pendapatan secara adil, dari orang yang mempunyai kepada yang berhak menerimanya. Sehingga dapat tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bersama.
2. Relevansi distribusi pendapatan menurut Muhammad Abdul Mannan sesuai sistem upah di Indonesia yaitu dengan menerapkan sistem upah minimum yang telah diatur pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya kebijakan hukum ini mengatasi pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintahan. kepada kepala pemerintah diharapkan lebih fokus lagi untuk memperhatikan sistem upah dan hak kepemilikan alam demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan secara merata dan tidak memihak.

2. Bagi peneliti, diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumber bagi penelitian selanjutnya, terkhususnya untuk mahasiswa FEBI dan hendaaknya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: KENCANA. 2017

Athoilah. *Fikih Waris. Metode Pembagian Waris Praktis.* Bandung: Yrama Widya. 2013

Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar (Fundamental Of Islmic Economic System)*. Jakarta: KENCANA. 2012

Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: KENCANA. 2016

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an. 1971

Dr. H. Idri. *Hadist Ekonomi*. Jakarta: PT. Fajar Interepratama Mandiri. 2016

Dr. Rozalinda. *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Pt Raagrafindo Persada. 2014

Dyana, Sandra. *CCM Cara Cepat menguasai: Ekonomi Sma/Ma*. Jakarta: Pt Bumi Aksara. 2019

Fauzia Yunia Ika Dkk. *Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Pajar Interpratama Mandiri. 2014

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama. 2020

Hon, Ritonga tafbu. *Economic Growth and Income Distribution: The Experience of Indonesia*. 2005

Hadi, Strisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Andi Offset. 1990

Janwari, Yadi. *Pemikiran ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016

Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1997

Muklis. *Pengantar Ekonomi Isl*am. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2020

Nasution, Mustafa Edwin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kecana. 2017

Putong, Iskandar. *Ekonomi Makro*: *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana. 2015

Rahardja, Prathama. *Teori Ekonomi Mikro Suatu pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 2002

Sutrisno, Adi Dkk.. *Pengantar Sosial Ekonomi Dan Budaya Kawasan Perbatasan*. Malang: Pt Cita Intrans Selaras. 2020

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2007

Samuelson, Paul A.. *Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga. 1992

Mahmudah, Siti. *Pola Distribusi Silang (Cross Distribution) Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Menurut Pemikiran Abu Ubaid"* (Skripsi Sarjana , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2016) .

Karim, M. Khatamul. *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsep Konsumsi Barang Mewah,* (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011)

Papuangan, Linda. *Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi Tentang Etika Distribusi Dan Produksi Dalam Aktivitas Ekonomi.* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016).

Di Cahyono. "*Sistem Pengupahan Di Indonesia*," Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8 No. 2. 2017

Gani, Evy Savitri. "*Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia*," Jurnal Ekonomi, Vol. Xi No. 1. 2015

Kalalo, Tiffany. "*Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara*," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, kolom. 16 No. 01. 2016

Kalsum, Ummi. "*Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam," Vol. 3 No. 1 Juni 2018

Rahmawaty, Anita. "*Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*," Jurnal Umum, Vol. 1 No. 1 Juni 2013

Ujang Charda S. "*Model Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sistem Pengupahan*, Jurnal Wawasan Hukum," Vol. 34 No. 1 Februari 2016

Zuraidah. "*Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*," Jurnal Umum, Vol. Xiii No. 1 Nopember 2013

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama	:	Pepi Jusriyanti
NIM	:	1611130038
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM UPAH DI INDONESIA.**

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui https://www.duplichecker.com/id/ skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Mengetahui Tim Verifikasi

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan

Pepi Jusriyanti
NIM. 1611130038

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (076) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Pepi Jusriyanti Program Studi : Ekonomi Syariah

NIM : 1611130038 Pembimbing II : Amimah Oktariani, M.E.

Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan dan Relevansi Terhadap Sistem Upah di Indonesia.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran pembimbing	Paraf
1.	Senin/ 23 November 2020	BAB I	- Perbaiki daftar isi - Perbaiki nomor halaman - Rumusan Masalah - Perbaiki metode penelitian - Perbaiki kegunaan - Perbaiki footnote	
2.	Senin/ 23 November 2020	BAB II	- Perbaiki penulisan - Perbaiki footnote	
3.	Senin/ 23 November 2020	BAB I-III	- Tambahkan teori - Perbaiki metode penelitian - Perbaiki kegunaan penelitian -	
4.	Rabu/2 November 2020	Bab IV	- Tambahkan jumlah halaman minimal 60 halaman - Perbaiki pertanyaan dan pemikiran harus relevan	
5.	Jumat/4 November 2020'	BAB I-V	Acc Lanjut pembimbing 1	

Bengkulu, _____
pembimbing II

Amimah oktariani, M.E.
NIP. 199210212018012001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syaria h

Dr. [illegible], M.E.
NIP. 1[illegible]7412022[illegible]06042001

Dipindai dengan CamScanner

		BAB IV-V	harus mengikuti pedoman Febi - Perbaiki sumber-sumbernya diperhatikan - Perbaiki data sekunder dan sesuaikan pendapat penulis maka sumber wajib ada - Perbaiki kesimpulannya dan susun lagi, sambungkan dengan rumusan satu - Perbaiki rumusan no 2 dan susun lagi dengan hasil data dan pembahasan kamu	A
3.	Jumat/ 15 Januari 2021	DAFTAR ISI BAB I BAB II-III BAB IV-V	- Tambahkan abstrak inggrisnya - tambahkan nomor di daftar pustaka - Perbaiki penulisan kapital dan kecilnya diperbaiki secara teliti - perbaiki kegunaan penelitian sesuaikan SPOK-nya - perbaiki sistematika penulisan buat paragraf diuraikan dan harus sedikit di uraikan - Perbaiki halaman penulisan Islam dan nama orang yang salah - Perbaiki Sumbernya - Perbaiki lagi halaman 44 dibuat dalam paragraf - Perbaiki dan harus lebih rinci lagi - Perbaiki lagi dan belum ada intinya	A
4.	Kamis/21 Jan 2021	Bab I - V	Acc sidang	A

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Asnaini, MA.
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 21 Januari 2021
Pembimbing I

Dr. Asnaini, MA.
NIP. 199210212018012001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Pepi Jusriyanti
NIM : 1611130038
PRODI : Ekonomi Syariah
SEMESTER : Tujuh

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Analisis Distribusi Pendapatan Menurut Pemikiran Muhammad ABDUL MANNAN (Studi Pada Kerpib Qizata di SAWAH LEBAR).
2. .....
3. .....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas
Catatan no. 1 → OK

Pengelola Perpustakaan 03/02-20
DEBBY AFISANDI, MBA
NIP : 198608192019032012

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan Dipat dilanjutkan

Pembimbing Akademik
Des Ishaini, M.A
NIP. 197412022006092001

c. Tim Kelayakan Proposal
Catatan dinyatakan layak

Ketua Tim
Amimah Oktarina 28-4-20

d. Konsultasi dengan Kaprodi
Catatan Boleh dilanjutkan asal fokus pada kajian ekoni syariahnya

Kaprodi
NIP. 197705092008012014.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :

.....

Bengkulu, ...

Mengetahui
Kajur
Des Ishaini, M.A
NIP. 197412022006092001

Mahasiswa
Pepi Jusriyanti
NIM: 1611130038

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pepi Jusriyanti
NIM : 1611130038
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	Rumusan Masalah Dan Bukti Observasi Footnote Bab III Masih Terdapat Kesalahan Daftar Pustaka Harus Di Urutkan	1. Ganti Rumusan Masalah 2. Temukan Masalh Dalam Penelitian 3. Perbaiki BAB III 4. Daftar Pustaka Harus Berdasarkan Skripsi

Bengkulu, 28 Mei 2020
Penyeminar.

Aminah Oktarina, M.E.
Nip .199210212018012001

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-51879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : 28 Mei 2020
Nama Mahasiswa : Pepi Jusriyanti
NIM : 1611130038
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Distribusi Pendapatan Menurut Pemikiran Muhammad Abdul Mannan (Studi Pada Keripik Qurata Di Sawah Lebar)	Pepi Jusriyanti 1611130038	Amimah Oktariani, M.E. NIP.199210212018012001

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Huda, M.A.
NIP 196606161995031003

Dipindai dengan CamScanner

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Pepi Jusriyanti

NIM : 1611130038

Prodi : Ekis

Menerangkanbahwasetelahdilakukan seminar proposal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 atas saran dan perbaikan dari penyeminar I dan II maka proposal dengan

judul : Analisis Distribusi Pendapatan Menurut Muhammad Abdul Mannan (Studi Pada Keripik Qizata di Sawah Lebar)

diubah menjadi : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan dan Relevansinya Terhadap Sistem Upah di Indonesia

namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu.....

Peneliti

Pepi Jusriyanti
NIM. 1611130038

Mengetahui

Pengelola Perpustakaan FEBI

18/1 21

Ayu Yuningsih, M.E.K
NIP.

Penyeminar II

Amimah Oktariani, M.E.
NIP. 197304121998032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0833/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA
   NIP. : 197304121998032003
   Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Amimah Oktarina, ME
   NIP. : 199210212018012001
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Pepi Jusriyanti
NIM. : 1611130038
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : DISTRIBUSI PENDAPATAN MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN (STUDI PADA KERIPIK QIZATA DI SAWAH LEBAR BENGKULU).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 Juli 2020
Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Distribusi Pendapatan Menurut Pemikiran Muhammad Abdul Mannan (Studi Pada Keripik Qizata di Sawah Lebar Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Pepi Jusriyanti

Nim : 1611130038

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Mei 2020

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 9 Maret 2020 M

18 Syawal 1441 H

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Eka Sri Wahyuni, SE, MM
NIP. 197705092008012014

Penyeminar

Aminah Oktariani
NIP. 199210212018012001

Dipindai dengan CamScanner